BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 10/KU.01.00/JT-14/03/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT NOMOR: 8/KU.01.00/JT-14/02/2026 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib admistrasi serta dalam menunjang kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, memandang perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Operator pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Sekretariat Nomor : 8/KU.01.00/JT-14/02/2026 tentang Perubahan Pertama Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
KESATU	:	Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;
KETIGA	:	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 31 Maret 2026

KEPALA SEKRETARIAT,

DWI HENDRO NUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Klaten;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 10/KU.01.00/JT-14/03/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN PERBENDAHARAAN	*USER ROLE*
1	DWI HENDRO NUGROHO, S.E.,M.M 198010032006041008	KPA	Approver Asset Approver Persediaan
2	RAHMAWAN HIDAYAT, S.Psi 199001142020121003	PPK	Validator Asset
3	MUH R.F IZZATA LAXAMANA, S.H 199503182020121004	PPSPM	Approver
4	ANIK TRI PUJIASTUTIK, S.E 198104052010012025	Bendahara Pengeluaran	Operator Pembayaran
5	RIZNA BUDIKUSUMA, S.E 198806222023211011	Staf Pengelola Keuangan	Administrator, Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Pembayaran
6	NUNUNG WIDYA PANGESTU, S.E 199504122025212026	Staf Pengelola Keuangan	Operator Aset, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan, Operator Komitmen
7	WISMASARI DAMARDINI, A.Md 199602192025052003	Staf Pengelola Keuangan	Operator Persediaan, Operator Komitmen, Operator Pembayaran, Operator Pelaporan

KEPALA SEKRETARIAT

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



DWI HENDRO NUGROHO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klaten